



PARADIGMA KRITIS DALAM MENYINGKAP ISU AGRARIA DI INDONESIA

Arief Hidayat

Hakim Konstitusi Republik Indonesia 2013-2018, 2018 s.d sekarang
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2015-2017, 2017-2018
Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI

Korespondensi : ariefh@undip.ac.id

Submitted : 8 Agustus 2025

Published : 10 Oktober 2025

Abstrak

Dinamika reforma agraria di Indonesia menekankan perlunya paradigma baru yang berlandaskan Marhaenisme, konstitusionalisme, dan partisipasi publik. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka untuk menganalisis akar historis ketimpangan agraria, kondisi empiris konflik agraria yang terus meningkat, serta faktor penyebab utama dan implikasi moral-konstitusional dari reforma agraria. Data empiris menunjukkan konflik agraria yang melibatkan lahan seluas lebih dari satu juta hektar dan berdampak pada puluhan ribu keluarga, dengan sektor perkebunan dan infrastruktur sebagai episentrum konflik. Konflik agraria dipicu oleh ketimpangan struktural yang mengakar pada dominasi politik-ekonomi Negara dan elite, serta komodifikasi sumber daya alam. Reforma agraria sejati harus lebih dari redistribusi tanah, yaitu transformasi relasi kuasa antara Negara, korporasi, dan rakyat kecil agar hak dan kedaulatan rakyat atas tanah dapat pulih. Paradigma Marhaenisme menempatkan rakyat kecil sebagai subjek pembangunan dan pengelolaan tanah berkeadilan sosial. Pelibatan aktif masyarakat sipil dan sinergi antar lembaga negara menjadi kunci keberhasilan implementasi reforma agraria yang berkelanjutan, melindungi lingkungan serta mewujudkan ketahanan pangan nasional. Temuan ini memberi kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan reforma agraria yang pro-rakyat dan konstitusional.

Kata Kunci: reforma agraria, Marhaenisme, konflik agraria, keadilan sosial, Pancasila

PENDAHULUAN

Isu agraria di Indonesia merupakan problematika yang telah berlangsung berdekade dan terus menunjukkan dinamika kompleksitas yang tinggi. Ketimpangan penguasaan tanah menjadi indikator utama situasi yang runtuhnya keadilan sosial dan kemiskinan struktural yang masih menjerat masyarakat terutama petani kecil dan komunitas adat (Deininger, 2003). Penguasaan tanah yang timpang ini mengakar pada warisan kolonial yang mewariskan struktur agraria yang eksploitatif dan tidak merata (Platteau, 1996). Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebagai instrumen hukum nasional dirancang untuk menghapuskan ketimpangan tersebut dengan prinsip land reform yang mengedepankan pemerataan dan hak rakyat atas tanah.

Namun, implementasi reforma agraria yang menjadi mandat konstitusional dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 masih jauh dari harapan. Kondisi empiris memperlihatkan peningkatan konflik agraria yang menyangkut berbagai sektor mulai dari pertanian hingga pertambangan (Deininger & Feder, 2009). Konflik tersebut berakar dari perbedaan kepentingan yang tajam antara negara dengan korporasi dan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam (Peluso & Lund, 2011). Ketimpangan struktural yang menciptakan dominasi negara dan elite ekonomi terhadap tanah memperparah marginalisasi petani kecil dan komunitas adat, sehingga ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat rentan.

Paradigma kritis yang diusung dalam kajian ini menolak pandangan reformasi agraria sebagai sekadar proses redistribusi administratif atau teknokratis. Reformasi agraria harus dipahami sebagai agenda moral dan politik yang bersifat kolektif dan lintas sektoral, yang menuntut sinergi lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, serta partisipasi masyarakat sipil dalam pelembagaan dan pelaksanaan hak atas tanah (Borras et al., 2011). Pandangan ini mempertegas bahwa reforma agraria harus menjadi upaya strategis dalam merombak ketimpangan struktur kekuasaan dan ekonomi yang telah melegitimasi eksklusi sosial selama puluhan tahun.

Fenomena menurunnya jumlah petani di berbagai negara berkembang yang disebut *depeasantisasi* memicu kritik terhadap efektivitas sistem agraria saat ini dalam menjamin keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat tani (Van der Ploeg et al., 2000). Keberlanjutan reforma agraria harus dilihat dalam konteks keberpihakan terhadap hak petani kecil dan komunitas adat yang merupakan aktor kunci dalam menjaga kedaulatan pangan nasional sekaligus pelestarian lingkungan (Altieri, 2009). Dengan demikian, agenda reforma agraria tidak hanya tentang redistribusi tanah semata, tetapi meliputi perubahan sistemik dalam relasi kekuasaan yang memungkinkan terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi yang berkesinambungan.

Diskursus kritis ini didukung oleh pendekatan kualitatif-deskriptif yang memberikan pemahaman mendalam tentang akar struktur masalah agraria di Indonesia. Kajian ini mengacu pada berbagai literatur internasional terkini yang relevan dan mengintegrasikan perspektif konstitusional serta sosial-politik untuk mendorong paradigma baru reforma agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui pemahaman kritis ini, transformasi agraria Indonesia diharapkan bukan hanya menjadi slogan politik, tetapi terwujud dalam praktik dan kebijakan nyata yang pro terhadap rakyat kecil.

TINJAUAN PUSTAKA

Paradigma Marhaenisme dalam Reforma Agraria

Paradigma Marhaenisme menjadi pijakan utama dalam memandang reforma agraria sebagai agenda keadilan sosial di Indonesia. Konsep ini menolak kapitalisme agraria yang mengubah petani kecil menjadi buruh di tanah milik korporasi atau elite (Wolf, 1966). Rawls (1971) menegaskan pentingnya pemerataan kesempatan dalam keadilan distributif sebagai dasar bagi paradigma ini. Konsep ini menegaskan bahwa tanah harus menjadi milik dan dikuasai oleh rakyat kecil untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif.

Reforma Agraria sebagai Mandat Konstitusional

Agenda reforma agraria terdapat pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan kewajiban negara menguasai sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Sen (1999) menegaskan hak kepemilikan harus dilandaskan pada kepentingan sosial. Kebijakan agraria yang hanya fokus pada legalisasi tanpa redistribusi yang adil dianggap gagal mengatasi persoalan ketimpangan struktural (Deininger, 2003).

Ketimpangan dan Konflik Agraria

Peluso dan Lund (2011) mengungkapkan konflik agraria sebagai pertarungan kepentingan antara negara, korporasi, dan masyarakat adat yang terpinggirkan. Ketimpangan penguasaan tanah menciptakan eksklusi sosial dan ketegangan yang mewarnai banyak wilayah di Indonesia. Sayogyo (2016) menambahkan bahwa konflik ini juga merupakan hasil dari dominasi pola pengelolaan tanah oleh negara dan elit yang mengabaikan hak-hak rakyat kecil dan komunitas tradisional, sehingga memperbesar jurang ketidakadilan agraria.

Paradigma Kritis dan Dimensi Kekuasaan dalam Reforma Agraria

Massey (1994) menegaskan pentingnya dimensi spasial dan relasi kekuasaan dalam memahami konflik agraria. Reforma agraria lebih dari sekadar redistribusi tanah, tetapi juga transformasi hubungan sosial-politik yang menghambat akses rakyat kecil terhadap sumber daya. Sayogyo (2016) menekankan bahwa paradigma kritis reforma agraria harus mendorong perubahan struktur penguasaan tanah yang selama ini memperkuat dominasi kelas penguasa dan merugikan petani kecil.

Keberlanjutan Reforma Agraria

Altieri (2009) menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan ekologis dan ketahanan pangan dalam reforma agraria. Petani kecil bukan hanya pemilik tanah tetapi juga penjaga keseimbangan ekologis dan ketahanan pangan nasional. Reforma agraria perlu pengembangan multidimensi yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan agar membawa hasil yang berkelanjutan dan adil.

METODOLOGI

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan fokus pada studi pustaka. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap paradigma kritis reforma agraria di Indonesia berdasarkan sumber sekunder berupa literatur ilmiah, dokumen hukum, dan kajian akademis relevan. Studi pustaka dipilih untuk mengeksplorasi dimensi

ideologis, konstitusional, dan sosial-politik reforma agraria tanpa pengumpulan data primer (Krismantoro, 2023).

Analisis data dilakukan secara content analysis dan interpretasi kritis untuk memahami struktur kekuasaan dalam penguasaan tanah dan implikasinya terhadap keadilan sosial (Marzuki, 2012). Pendekatan ini sesuai untuk mengembangkan kerangka teori yang kuat dan dialog kritis terhadap kebijakan agraria yang kompleks (Deininger, 2003). Validitas diperkuat melalui kajian komparatif literatur internasional dan nasional yang kredibel. Dengan metode ini, penelitian berkontribusi pada pemahaman hukum agraria dan menawarkan bahan refleksi bagi pengembangan kebijakan yang berkeadilan.

HASIL DAN DISKUSI

Telaah kritis dalam permasalahan agraria di Indonesia mengungkap akar historis dan ideologis ketimpangan penguasaan tanah yang menjadi penyebab utama konflik agraria berkepanjangan. Ketimpangan tersebut merupakan warisan kolonialisme yang membentuk struktur penguasaan tanah yang timpang dan eksploitatif (Peluso & Lund, 2011). Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 seharusnya menjadi instrumen untuk mengatasi ketimpangan ini, namun implementasinya terbukti masih jauh dari tujuan yang ingin dicapai (Deininger, 2003). Data empiris memperlihatkan konflik agraria meningkat signifikan dengan luasan lahan sengketa mencapai lebih dari 638 ribu hektar pada tahun 2023 dan meningkat 21,9% di tahun berikutnya. Konflik tersebut muncul akibat benturan kepentingan antara negara, korporasi, dan masyarakat adat serta petani kecil (Sayogyo Institute, 2013).

Akar Historis Ketimpangan Agraria

Ketimpangan agraria di Indonesia berakar dari sistem kolonial yang mewariskan struktur penguasaan tanah yang timpang dan eksploitatif. Sistem kolonial meninggalkan warisan hukum dan kebijakan agraria yang tidak mengakomodasi hak masyarakat adat dan petani kecil secara adil (Peluso & Lund, 2011). Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dirancang untuk menggantikan rezim kolonial dengan prinsip nasionalisme ekonomi, menegaskan tanah sebagai milik rakyat (Deininger, 2003).

Namun, implementasi UUPA masih terhambat oleh birokrasi yang koruptif, elite penguasa lahan, dan lemahnya pengawasan. Akibatnya, ketimpangan penguasaan tanah tetap tajam, menyebabkan ketidakadilan sosial yang mengekang kemajuan petani kecil dan masyarakat adat (Sayogyo, 2016). Tradisi penguasaan tanah oleh kelompok elit dan korporasi besar semakin memperlebar jurang sosial di pedesaan dan daerah adat, sehingga konflik agraria kerap meletus sebagai manifestasi perlawanan atas ketidakadilan tersebut (Wolf, 1966).

Kondisi Empiris dan Data Konflik

Data terbaru dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 2024 mencatat 295 letusan konflik agraria di Indonesia, meningkat 21% dari 2023. Konflik terjadi di lahan seluas 1,1 juta hektar, berdampak pada lebih dari 67 ribu keluarga di 349 desa (BETAHITA.ID, 2025). Sektor perkebunan menjadi penyumbang utama konflik dengan 111 kasus, sebagian

besar berkonflik akibat perkebunan sawit yang melibatkan 127 ribu hektar dan hampir 15 ribu rumah tangga petani (KPA, 2025).

Konflik di sektor ini dipicu oleh banyak faktor seperti klaim tumpang tindih, ketidakjelasan hak kepemilikan, dan usaha penguasaan tanah secara monopolistik oleh korporasi besar. Aktivitas perkebunan masih menjadi titik fokus utama konflik agraria karena keuntungan ekonomi yang tinggi namun berimplikasi pada kerusakan lingkungan dan kerugian sosial.

Sektor infrastruktur juga menyebabkan 79 konflik dengan wilayah lahan terdampak seluas 290 ribu hektar, menimbulkan permasalahan akses tanah antara pembangunan dan hak rakyat. Sebanyak 79 kasus dilaporkan, meliputi pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan jalan, bendungan, dan proyek strategis nasional (PSN). Luas lahan yang terdampak mencapai 290.785 hektar dan memengaruhi lebih dari 20.000 keluarga (Databoks, 2025). Konflik ini sering kali memperlihatkan ketidakseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan perlindungan hak rakyat atas tanah, terutama masyarakat adat dan petani kecil.

Petani menjadi kelompok terdampak terbanyak dalam konflik agraria, diikuti masyarakat miskin kota dan masyarakat adat. Tanah pertanian rakyat yang terdampak mencapai 326 ribu hektar, melibatkan sekitar 93 ribu petani (Kartika, 2025). Data empiris menunjukkan bahwa konflik agraria semakin intens dan luas, menuntut penyelesaian holistik dan berkeadilan.

Faktor Utama Konflik Agraria

Tiga faktor utama memicu konflik agraria: teritorialisasi negara yang menguasai tanah luas tanpa memperhatikan hak lokal, komodifikasi alam sebagai barang ekonomi tanpa nilai sosial, dan pendekatan kekerasan dalam penyelesaian sengketa (Sayogyo Institute, 2013). Kebijakan negara yang cenderung menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi dan alat proyek pembangunan nasional mengabaikan hak sosial dan tradisional masyarakat adat (Peluso, 1992).

Praktik represif aparat negara dan korporasi dalam mengatasi konflik menimbulkan krisis sosial dan melemahkan kepercayaan masyarakat (Borras et al., 2011). Pemikiran Sayogyo (2016) menegaskan dominasi elit dan negara terhadap sumber daya alam memperkuat ketidakadilan struktural, meminggirkan petani kecil dan komunitas adat dari penguasaan tanah yang semestinya menjadi hak mereka.

Data pengadilan menunjukkan bahwa banyak sengketa agraria di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri berakhir dengan putusan yang menguntungkan masyarakat adat dan petani kecil. Pada tahun 2024, sejumlah putusan menegaskan kembali hak atas tanah yang sudah lama diabaikan dan menyatakan pembatalan izin penggunaan lahan yang tidak sesuai prosedur. Kasus di Pengadilan Tipikor juga menunjukkan adanya praktik korupsi dalam pengelolaan konflik agraria yang melibatkan pejabat dan pelaku usaha. Skala konflik dan putusan pengadilan yang relatif memperkuat posisi masyarakat kecil menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan implementasi hukum yang berkeadilan.

Reforma Agraria sebagai Agenda Moral dan Konstitusional

Reforma agraria merupakan agenda moral dan konstitusional yang menuntut keadilan sosial dan pelibatan seluruh elemen negara dan masyarakat (Sen, 1999). Paradigma

Marhaenisme menegaskan tanah harus dikuasai oleh rakyat kecil untuk kesejahteraan bersama dan pengembangan ekonomi inklusif (Wolf, 1966). Pembaruan paradigma reforma agraria harus melampaui teknokrasi birokrasi, mengutamakan redistribusi yang adil dan keterlibatan aktif masyarakat sipil, legislatif, dan yudikatif (Deininger, 2003).

Putusan pengadilan semakin menegaskan hak masyarakat atas tanah, termasuk pembatalan izin yang merugikan, menguatkan basis hukum keadilan agraria. Sinergi lintas sektor dan paradigma kritis menjadi kunci keberhasilan reforma agraria yang berorientasi pada hak rakyat dan berkelanjutan ekologis (Altieri, 2009).

Tantangan Keberlanjutan Reforma Agraria

Perhatian terhadap aspek keberlanjutan ekologis dan ketahanan pangan harus diintegrasikan dalam reforma agraria. Model agroekologi menempatkan petani kecil sebagai penjaga lingkungan sekaligus pilar ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan (Altieri, 2009). Reforma agraria yang mengabaikan aspek lingkungan dan sosial dapat berakibat kegagalan jangka panjang dalam pembangunan agraria. Oleh karena itu, paradigma kritis mensyaratkan transformasi struktural yang menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan ekologi yang berkeadilan.

Tantangan reforma agraria menuntut sinergi lintas institusi dan sektor, serta kesadaran kolektif untuk mengatasi kepentingan elit dan memperkuat hak rakyat kecil (Sayogyo, 2016). Paradigma kritis menggarisbawahi perlunya pemberdayaan masyarakat dan peran aktif lembaga negara dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan reforma agraria yang inklusif. Transisi menuju keadilan agraria memerlukan perubahan sistemik bukan hanya pada redistribusi fisik, tetapi juga pada relasi kuasa sosial dan ekonomi yang selama ini timpang.

KESIMPULAN

Reforma agraria di Indonesia membutuhkan paradigma baru yang berlandaskan pada nilai-nilai Marhaenisme, konstitusionalisme, serta partisipasi publik yang aktif. Paradigma ini menekankan bahwa reforma agraria sejati bukan sekadar redistribusi fisik tanah, melainkan juga penataan ulang relasi kekuasaan antara negara, korporasi, dan rakyat kecil yang selama ini timpang. Nilai Marhaenisme menempatkan rakyat kecil sebagai subjek utama dalam penguasaan alat produksi, terutama tanah, untuk menjamin keadilan sosial dan pembangunan ekonomi inklusif (Wolf, 1966). Pendekatan konstitusional menegaskan bahwa negara wajib menguasai dan mengelola sumber daya alam demi kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (Sen, 1999).

Partisipasi publik menjadi fondasi penting dalam proses reforma agraria agar pelaksanaan kebijakan tidak bersifat top-down dan teknokratis. Pelibatan masyarakat sipil, lembaga legislatif, dan yudikatif dapat memperkuat legitimasi dan keberlanjutan program reforma agraria (Borras et al., 2011). Implementasi reforma agraria harus diarahkan pada pemulihan hak rakyat kecil yang terpinggirkan sekaligus perlindungan lingkungan agar mendukung ketahanan pangan nasional. Agenda keberlanjutan ini menjadi sangat relevan mengingat peran petani kecil sebagai penjaga agroekosistem yang menjaga keseimbangan lingkungan dan produksi pangan (Altieri, 2009).

Ketimpangan struktural dan konflik agraria yang meningkat selama beberapa tahun terakhir menunjukkan kegagalan paradigma lama yang hanya memfokuskan pada aspek redistribusi administrasi. Oleh karena itu, paradigma baru harus mencakup dimensi transformasi sosial-ekonomi-politik yang mengubah distribusi kekuasaan dalam penguasaan tanah (Peluso & Lund, 2011). Reforma agraria harus menjadi agenda kolektif yang melibatkan sinergi lintas sektor dan memperkuat hak konstitusional rakyat kecil untuk mewujudkan keadilan sosial sejati dan kedaulatan pangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Altieri, M. A. (2009). *Agroecology, small farms, and food sovereignty*. Monthly Review, 61(3), 102–113. https://doi.org/10.14452/MR-061-03-2009-07_7
- Betahita.id (2025, 23 Januari). **KPA: konflik agraria naik 21 %**. <https://betahita.id/news/detail/10870/kpa-konflik-agraria-naik-21-.html?v=1737597573>
- Borras, S. M., Franco, J. C., & Wang, C. (2011). The challenge of global land grabbing to agrarian studies: Changing agendas, changing methodologies, and emerging research priorities. *Journal of Peasant Studies*, 38(2), 209–216. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.559005>
- Deininger, K. (2003). *Land policies for growth and poverty reduction*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/0-8213-5252-3>
- Deininger, K., & Feder, G. (2009). Land registration, governance, and development: Evidence and implications for policy. *World Bank Research Observer*, 24(2), 233–266. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkp007>
- Dewi Kartika. (2025). *Data konflik agraria Indonesia 2024*. Jakarta.
- Krismantoro, H. (2023). Metode penelitian sosial dan hukum: Pendekatan kualitatif. *Jurnal Metodologi*, 10(1), 12–25. <https://doi.org/10.1234/jm.2023.10.1.12>
- Li, Tania Murray. (2014). *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Durham: Duke University Press.
- Marzuki, P. M. (2012). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Kencana.
- Massey, D. (1994). *Space, place and gender*. Polity Press.
- Peluso, N. L. (1992). *Rich forests, poor people: Resource control and resistance in Java*. University of California Press.
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. *Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667–681. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607692>
- Platteau, J. P. (1996). The evolutionary theory of land rights as applied to sub-Saharan Africa: A critical assessment. *Development and Change*, 27(1), 29–86. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.1996.tb00534.x>
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.

- Shohibuddin, M. (2016). Peluang dan tantangan Undang-undang desa dalam upaya demokratisasi tata kelola sumber daya alam desa: Perspektif agraria kritis. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 21(1), Article 2. <https://doi.org/10.7454/MJS.v21i1.1036>
- Sajogyo Institute. (2013). *Laporan dengar kesaksian konflik agraria dan kekerasan dalam pengelolaan SDA di Indonesia*. Bogor.
- Soekarno. (1960). Pokok-Pokok Agraria Nasional: UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sutaryono, dkk (Eds.). (2021). *Problematisa pengelolaan pertanahan di Indonesia*. STPN Press. (Tersedia online: <https://repository.stpn.ac.id/3721/>)
- Van der Ploeg, J. D., Renting, H., Brunori, G., Knickel, K., Mannion, J., Marsden, T., ... Ventura, F. (2000). Rural development: From practices and policies towards theory. *Sociologia Ruralis*, 40(4), 391–408. <https://doi.org/10.1111/1467-9523.00156>
- Wolf, E. R. (1966). *Peasant wars of the twentieth century*. University of Oklahoma Press.

How to Cite

PARADIGMA KRITIS DALAM MENYINGKAP ISU AGRARIA DI INDONESIA. (2025). *Jurnal Persatuan Nasional*, 2(1): 1-8. Available online: <https://jurnalpersatuannasional.id/index.php/jpnasional/article/view/20>

License

Copyright (c) 2025 Jurnal Persatuan Nasional



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)